

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian dari dinamika kehidupan masyarakat, yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan bangsa sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat. Sebagian masyarakat melakukan kegiatan berlalu lintas untuk menuju tempat beraktivitas seperti berangkat ke kantor, ke sekolah, maupun pasar dan lain-lainnya. Bahkan untuk sekelompok masyarakat tertentu kegiatan berlalu lintas dengan menggunakan sarana transportasi, merupakan aktivitas yang sangat pokok dalam kesehariannya.

Dalam perspektif peraturan perundang-undangan, lalu lintas dan angkutan jalan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut Undang Undang RILalu Lintas dan Angkutan Jalan). Undang-Undang yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2009 dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 ini, lahir dari 3 kesadaran bahwa bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan. Mengatakan bahwa Lalu Lintas mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional. Kepolisian lalu lintas (Lalu Lintas) yang bertugas sebagai pengaturan lalu lintas dan penjagaan pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, indentifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor dan sebagai penegak hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Untuk memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu – lintas.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggara Negara. Dalam Undang – undang ini pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan jalan dilaksanakan secara bersama – sama oleh semua instansi terkait (*stakeholders*) sebagai berikut :

1. Urusan pemerintahan di bidang prasarana Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang lain.
2. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung di bidang industri
4. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi.
5. Urusan pemerintahan dibidang registrasi dan indentifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegak hukum, Operasional Manajemen dan rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pembagian kewenangan pembinaan tersebut di maksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap Pembina bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggung jawabkan. Dalam Undang – undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan diatur dalam peraturan pemerintahan dan peraturan pelaksanaannya, dalam Undang – undang ini telah diatur secara tegas dan terperinci dengan maksud agar ada kepastian hokum dalam pengaturannya sehingga tidak memerlukan lagi banyak peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaannya. Menurut dinas perhubungan menanggapi tentang parkir truk di bahu jalan masuk ke dalam parkir liar, Parkir liar sendiri merujuk pada parkir kendaraan yang dilakukan di tempat yang tidak diizinkan atau tidak sesuai dengan peruntukannya, seperti di pinggir jalan, trotoar, dan tempat lain yang bukan khusus untuk parkir. Parkir liar dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas,

mengurangi kenyamanan dan keamanan pejalan kaki, serta menciptakan kemacetan dan kekacauan di kawasan perkotaan. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan telah mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan terkait dengan parkir liar, seperti:

1. Melarang parkir di trotoar dan bahu jalan, kecuali jika ada tanda-tanda khusus yang memperbolehkannya.
2. Menetapkan daerah-daerah yang dilarang untuk parkir kendaraan, seperti di jalur evakuasi, jalur busway, dan area pejalan kaki.
3. Menetapkan jam operasional parkir, yaitu waktu-waktu kapan kendaraan dapat diparkir di area parkir umum.
4. Menerapkan sistem parkir berbayar di beberapa daerah yang sibuk, seperti di pusat kota atau dekat dengan pusat perbelanjaan.

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksudkan dengan lalu lintas sesuai dengan pasal I Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu lintas, Angkutan Jalan, serta pengelolannya. Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan tersebut merupakan badan *ad hoc* yang berfungsi sebagai wahana untuk menyinergiskan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara Lalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka menganalisis permasalahan, menjabetani, menemukan solusi, serta meningkatkan kualitas pelayanan, dan bukan sebagai aparat hukum. Agar tercapainya suatu kenyamanan memang harus ada namanya pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijalankan sesuai dengan yang

berlaku. Mematuhi dan mentaati seluruh aturan hukum mengenai dalam hal berkendara saat berlalu lintas¹

Awal permasalahan pada penelitian Peran Kepolisian Unit Lalu Lintas Kabupaten Tapin Terhadap Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait dengan situasi lalu lintas dan angkutan jalan yang semakin kompleks dan meningkatkan tingkat kepadatan lalu lintas di wilayah Kabupaten Tapin. Kabupaten Tapin sendiri sangat terkenal dengan pertambangan yang pastinya kana banyak truk yang melintas pada daerah ini.

Dalam hal ini, peran Kepolisian Unit Lalu Lintas Kabupaten Tapin menjadi sangat penting untuk menjamin kelancaran lalu lintas dan transportasi jalan raya di wilayah tersebut. Namun, kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menjalankan tugasnya di lapangan menjadi hal yang harus diatasi dengan baik, termasuk mengenai pemahaman dan implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009.

UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sendiri telah mengatur mengenai tugas dan wewenang kepolisian lalu lintas dalam mengatur lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk penegakan hukum dan memberikan sanksi bagi pelanggar. Namun, dalam kenyataannya, penerapan UU tersebut masih belum berjalan dengan optimal, terutama di wilayah Kabupaten Tapin yang memiliki tantangan tersendiri dalam mengatur lalu lintas dan angkutan jalan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman dan koordinasi yang baik antara

¹Feriansyah, *Sejarah Singkat Regulasi lalu lintas dan Angkutan jalan di Indonesia*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya 2000),27.

pihak kepolisian lalu lintas, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menghadapi permasalahan pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Tapin dengan memperhatikan perspektif UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Semua sudah jelas diuraikan dalam aturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tapi faktanya di lapangan semua hanya sekedar tulisan yang tanpa makna atau hanya sekedar dibuat saja tanpa menjalankan isi Undang-Undang tersebut. Lalu bagaimana kebijakan pihak Polisi Lalu Lintas (Lalu Lintas) dalam menjalankan tugas tugasnya agar berjalannya pengaturan lalu lintas dengan sebaik baiknya maka dari itu Al-Quran memerintahkan kepada manusia untuk menaati setiap peraturan yang telah dibuat dan Allah Berfirman dalam Q.S. an-Nisa/59;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي

شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ

وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا - ٥٩

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”²

Berdasarkan permasalahan dan ayat diatas maka penulis merasa perlu mengkaji dan meneliti masalah ini dalam bentuk karya tulis untuk melihat Peran Kepolisian Unit Lalu Lintas Kabupaten Tapin sebagai penegak hukum khususnya dalam hal lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam hal ini penulis melakukan

²KEMENAG RI, Q.S An-Nisa/4:59

observasi terhadap bagaimana Peran Kepolisian Unit Lalu Lintas Kabupaten Tapin melaksanakan tugasnya dalam mengatur dan memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur tentang kewajiban seorang Kepolisian Unit Lalu Lintas dalam memberikan pelayanannya dan pengawasan serta penindakan terhadap masyarakat Kabupaten Tapin.

Menanggapi hal itu peneliti ingin mencoba menemukan Peran dan kendala yang dihadapi pihak kepolisian Unit Lalu Lintas Kabupaten Tapin dalam membangun kedamaian dan kenyamanan dalam transportasi jalan, selain itu penulis juga melakukan riset awal dengan masyarakat sekitar di daerah peneliti mengenai mobil angkutan umum(truck pengangkut barang) yang parkir sembarangan di bahu jalan ketika mengantri solar di SPBU sehingga menimbulkan kemacetan yang membuat pengguna jalan lainnya terganggu dan hal tersebut sering terjadi beliau juga mengatakan hal seperti ini tidak seharusnya terjadi karena selain dapat menyebabkan kemacetan juga dapat menimbulkan kecelakaan.

Peneliti sangat setuju dengan pendapat beliau ini sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul³ **Peran Kepolisian Unit Lalu Lintas Kabupaten Tapin Terhadap Pengaturan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.**

³Hardani, Pendapat Masyarakat Sekitar Masyarakat Desa Lokpaikat Kec.Lokpaikat Kab.Tapin, Lokpaikat 5 Februari, 2022

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan Latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Kepolisian Unit Lalu Lintas Kabupaten Tapin Terhadap Pengaturan Lalu Lintas Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan?
2. Apa saja Kendala yang mempengaruhi Peran Kepolisian Unit Lalu Lintas Kabupaten tapin Terhadap Pengaturan Lalu Lintas Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Peran Kepolisian Unit Lalu lintas kepolisian kabupaten Tapin Terhadap Pengaturan Lalu Lintas Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
2. Untuk mengetahui Kendala yang mempengaruhi Peran Kepolisian Unit Lalu Lintas Kepolisian Kabupaten Tapin Terhadap Pengaturan Lalu Lintas Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

D. Signifikasi penelitian

Manfaat yang diharapkan peneliti didalam penelitian ini adalah

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat pengembangan pada ilmu Hukum Tatanegarakhusus nya mengenai

permasalahan Terhadap Pengaturan lalu Lintas dan Angkutan Jalan Menurut kepolisian Kabupaten Tapin Dari Perspektif Undang- Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan gambaran bagi Kepolisian Kabupaten Tapin dalam upaya menjalankan pengaturan lalu Lintas Dan Angkutan Jalan agar sesuai dengan apa yang ada didalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan

E. Definisi operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang di teliti, maka di perlukan adanya batasan batasan istilah sebagai berikut :

1. Peran

Peran adalah tindakan konkret atau tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seseorang dalam situasi atau lingkungan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang seringkali terkait dengan jabatan, norma sosial atau harapan masyarakat. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran kepolisian unit lalu lintas Kabupaten Tapin dalam menghadapi para supir truk yang parkir pada bahu jalan SPBU.

2. Kepolisian Unit Lalu Lintas Kabupaten Tapin

Polisi lalu lintas (Polantas) adalah bagian dari kepolisian yang diberi tugas khusus di bidang lalu lintas dan karenanya merupakan pengkhususan (spesialis) dari tugas polisi pada umumnya.

3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Pasal 2, pasal 3, dan pasal 6. Semua sudah jelas diuraikan dalam aturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam hal ini penulis melakukan observasi terhadap bagaimana Peran Kepolisian Unit Lalu Lintas Kabupaten Tapin melaksanakan tugasnya dalam mengatur dan memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur tentang kewajiban seorang Kepolisian Unit Lalu Lintas dalam memberikan pelayanannya dan pengawasan serta penindakan terhadap masyarakat Kabupaten Tapin.

F. Kajian pustaka

Penulis menemukan ada beberapa judul skripsi yang pernah ditulis oleh mahasiswa-mahasiswi di perguruan tinggi lainnya yang berkaitan dekat dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh peneliti. Ternyata setelah penulis membaca beberapa skripsi tersebut ditemukan adanya perbedaan pembahasan maupun isi dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis, untuk itu penulis akan kemukakan pendapat beberapa skripsi, terkait dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti.

1. Satrio Nur Hadi (2020). Judul : *Analisis Penerapan Undang Undang RINomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas (Penelitian Di polres Pesawaran)*. Fakultas Of Law Indonesia, Metode :Yuridis Normatif Dan Yuridis Empiris. Berdasarkan Hasil Penelitian Dari Satrio Nur Hadi(2020) Dapat Disimpulkan Bahwa Upaya yang telah dilakukan polri Terbukti sudah selesai dengan standar operasional di seluruh indonesia yang bertujuan untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas dijalan raya.⁴ Hambatan yang telah dialami oleh polri dalam penerapan Undang Undnag Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga terdiri dari beberapa faktor. Faktor Faktor tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Faktor lain adalah inspeksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian hanya pada waktu waktu tertentu saja, sehingga masyarakat mengetahui lebih awal kapan waktu pelaksanaan inspeksi, sehingga pada saat tersebut saja, para pengguna jalan mematuhi peraturan, dan selebihnya melakukan pelanggaran lagi. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penulis yaitu dalam penelitian ini penulis lebih kepada kendala apa saja yang di hadapi kepolisian unit lalu lintas kabupaten tapin dan juga sama-sama untuk mengetahui bagaimana peran kepolisian unit lalu lintas dalam menjalankan undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan di Kota kabupaten Tapin.

⁴Satrio Nur Hadi, Analisis Penerapan Undang Undang RINomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas (Penelitian Di polres Pesawaran), *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 2, 1 Desember 2020, 17

2. Saiful Rachman (2018). Judul : *Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Tidore Kepulauan*. Universitas Nuku, Metode : Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris, yaitu mencari data yang digunakan selain berpegang pada segi-segi yuridis juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.⁵ Hasil dari penelitian Saiful Rachman dapat disimpulkan Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan di kota tidore kepulauan juga mengalami banyak hambatan dalam proses penerapannya, itu dilihat dari masih ada pelanggaran pelanggaran lalulintas yang terjadi, tidak bisa dipungkiri juga bahwa pemahaman masyarakat kota tidore kepulauan masih sangat kurang tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalulintas Dan Angkutan jalan. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penulis yaitu dalam penelitian ini penulis mencari tahu hal apa saja yang medasari terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut dan juga masih lemahnya penegakkan hukum oleh pihak kepolisian Unit lalu Lintas Kabupaten Tapin. Persamaannya dengan penelitian penulis yaitu sama-sama ingin mengetahui kendala apa saja yang di hadapi Kepolisian Unit lalu lintas Kabupaten Tapin dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Diwilayah Kabupaten Tapin.

⁵Saiful Rachman, Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Tidore Kepulauan. Universitas Nuku, *Jurnal Akbar Juara*, Volume.6,2018, 132-143.

3. Sona Seki Halawa(2015). Judul : *Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*. Metode : Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis.⁶ Hasil dari penelitian Sona Seki Halawa dapat disimpulkan Bahwa dalam pelaksanaan penerapan sanksi denda tilang di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Polisi lalu lintas belum professional dalam menjalankan tugasnya, yaitu adanya pandang bulu dalam menegakkan hukum. kurangnya sosialisasi aparat kepolisian lalu lintas kepada masyarakat. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penulis yaitu penelitian milik Sona Seki Halawa lebih berfokus pada penerapan saksi tilang sedangkan penelitian penulis lebih kepada kendala apa saja yang di hadapi Kepolisian Unit lalu Lintas Kabupaten Tapin. Dalam menjalankan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Diwilayah Kabupaten Tapin. Dan juga Bagaimana Peran Kepolisian Unit Lalu Lintas Kabupaten dalam menghadapi kendala-kendala ketika menjalankan Peraturan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah Kabupaten Tapin.

⁶Sona Seki Halawa, Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, *JOM Fakultas Hukum*, Volume Nomor 1 Februari 2016, 28

4. Jurnal yang ditulis oleh Abshori Fithry seorang dosen Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumenep yang berjudul “Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat Sumenep”. Metode : penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis emoiris. Penelitian ini menjelaskan peran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap kecelakaan yang terjadi khususnya di Sumenep serta faktor yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan di Sumenep.¹⁰ Pada penelitian ini berfokus pada peran Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap kecelakaan yang terjadi dan faktor yang mengakibatkan kecelakaan terjadi di daerah Sumenep.⁷ Sedangkan pada skripsi ini, peneliti berfokus pada peran kepolisian unit lalu lintas kabupaten tapin terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
5. Skripsi yang ditulis oleh Sri Hardianti seorang mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar yang berjudul “Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Ketertiban Dan Keamanan Lalu Lintas Di Kabupaten Jeneponto”. Metode : penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologis. Hasil Penelitian ini menjelaskan peran, hambatan, serta faktor yang mendukung polisi lalu lintas dalam meningkatkan ketertiban dan keamanan lalu lintas di Kabupaten Jeneponto.¹³ Pada penelitian keempat ini berfokus pada peran, hambatan, serta faktor yang mendukung polisi lalu lintas ¹²Maxtry Parante, “Peranan

⁷Abshori Fithry, Tinjauan Yuridis Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat Sumenep, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Wiraraja sumenep*, 2017, 12

Kepolisian Lalu Lintas Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Sektor Tampan”. Jurnal Fakultas Hukum, Vol. 3 No. 1, 2016. 13 Sri Hardianti, “Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Ketertiban Dan Keamanan Lalu Lintas Di Kabupaten Jeneponto”. Skripsi (Makassar, UIN Alauddin Makassar, 2019). dalam meningkatkan ketertiban dan keamanan lalu lintas di Kabupaten Jeneponto. Sedangkan skripsi ini peneliti berfokus pada faktor yang menyebabkan masyarakat masih belum memiliki kesadaran dalam tertib berlalu lintas yang menyebabkan upaya yang dilakukan Polantas masih belum berhasil.⁸ Sedangkan pada skripsi ini, peneliti berfokus pada peran kepolisian unit lalu lintas kabupaten tapin terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

G. Sistematika penulisan

Dalam penelitian, penulisan membagi sistematika penulisan dalam 5 (lima) bab, masing – masing bab diuraikan dalam sub bab, sehingga antara bab satu dengan bab yang lain merupakan suatu sistem dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Untuk lebih jelasnya, penulis menguraikan satu persatu masing-masing bab tersebut, yaitu;

Bab pertama merupakan pendahuluan dalam bab ini menguraikan tentang, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

⁸Sri Hardianti, Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Ketertiban Dan Keamanan Lalu Lintas Di Kabupaten Jeneponto”. *Skripsi*, 2019, 1-20

Bab Kedua, berisi tentang Polisi Lalu Lintas dan UU Nomor 22 Tahun 2009 dalam bab ini memuat bahasan tentang tinjauan umum polisi lalu lintas dan gambaran umum Undang Undang RI no 22 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Bab ketiga, berisi metode penelitian pada bab ini berisi jenis, sifat dan lokasi penelitian. Subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengolahan data dan analisis data, tahapan penelitian.

Bab keempat, berisi data dan analisis Dalam bab ini akan menyajikan Gambaran Kabupaten Tapin, Letak Geografis, Letak Wilayah dan Luas, Gambaran Umum Unit Lalu Lintas Kabupaten Tapin, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Lalu Lintas Kabupaten Tapin, Visi Misi Unit Lalu Lintas Kabupaten Tapin, Struktur Organisasi Kepolisian Unit Lalu Lintas Kabupaten Tapin dan Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas. Lalu menjelaskan tentang Peran Kepolisian Unit Lalu Lintas Kabupaten Tapin Terhadap Pengaturan Lalu Lintas Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Serta kendala yang mempengaruhi Peran Kepolisian Unit Lalu Lintas Kabupaten Tapin Terhadap Pengaturan Lalu Lintas Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Bab kelima, berisi penutup dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian secara ringkas yang dituangkan pada bab dua, tiga dan empat. Selain itu bab ini juga berisikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk Peran Kepolisian Unit Lalu Lintas Kabupaten Tapin Terhadap Pengaturan Lalu Lintas

Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.